



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 110 TAHUN 2019
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA DOKTER SEBAGAI TENAGA KONTRAK
KHUSUS DI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengangkat tenaga dokter sebagai tenaga kontrak khusus pada Puskesmas;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Dokter Sebagai Tenaga Kontrak Khusus Di Puskesmas Kabupaten Mamuju, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan teknis kategori Puskesmas serta pendapatan yang layak, perlu mengubah Peraturan Bupati Mamuju Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Dokter Sebagai Tenaga Kontrak Khusus Di Puskesmas Kabupaten Mamuju;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Dokter Sebagai Tenaga Kontrak Khusus Di Puskesmas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Thun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Dokter Sebagai Tenaga Kontrak Khusus Di Puskesmas Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 774).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 110 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA DOKTER SEBAGAI TENAGA KONTRAK KHUSUS DI PUSKESMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Dokter Sebagai Tenaga Kontrak Khusus Di Puskesmas Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 774) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Mamuju.

9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
 10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Dana Non Kapitasi adalah adalah dana yang dibayarkan oleh Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai klaim berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
 12. Tenaga Dokter adalah tenaga dokter kontrak khusus.
 13. Kontrak Khusus adalah kontrak tenaga tertentu dengan perjanjian kerja secara tertulis untuk waktu tertentu dengan instansi pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban.
2. Ketentuan Pasal 7 huruf a diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tenaga dokter yang diangkat oleh Bupati sebagai tenaga kontrak khusus di Puskesmas diberikan hak sebagai berikut :

- a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok, insentif dan jasa pelayanan;
- b. memperoleh pengakuan pengalaman kerja sesuai dengan masa kerja;
- c. memperoleh cuti yang ditetapkan oleh pimpinan berupa:
 1. cuti tahunan lamanya 12 (dua belas) hari kerja bagi tenaga kesehatan tidak tetap yang telah mengabdikan lebih dari 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 2. cuti hamil lamanya 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan setelah melahirkan;
 3. cuti sakit lamanya berdasarkan atas keterangan dokter dan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila yang bersangkutan tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja;;
 4. cuti bersama lamanya berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah; dan

5. selama menjalankan cuti hak-hak atas penghasilan/upah tetap dibayarkan yang berasal dari gaji pokok dan untuk jasa pelayanan tidak diberikan.
 - d. memperoleh fasilitas berupa rumah dinas di Puskesmas; dan
 - e. dapat menjalankan praktek perseorangan di luar jam kerja di wilayah kerjanya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tenaga Dokter yang diangkat sebagai tenaga kontrak khusus pada Puskesmas diberikan:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Insentif; dan
 - c. Jasa pelayanan.
setiap bulan yang bersumber dari APBD dan Dana Kapitasi JKN Puskesmas.
 - (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan upah minimum Daerah.
 - (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kategori Puskesmas sebagai berikut:
 - a. Puskesmas Kategori Perkotaan sebesar Rp. 2.000.000;
 - b. Puskesmas Kategori Pedesaan sebesar Rp. 3.500.000;
 - c. Puskesmas Kategori Terpencil sebesar Rp. 5.500.000; dan
 - d. Puskesmas Kategori Sangat Terpencil sebesar Rp. 7.500.000.
 - (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari dana JKN Puskesmas sesuai dengan perhitungan jasa kapitasi dan non kapitasi.
4. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA KETENTUAN PERALIHAN

5. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tenaga Dokter Kontrak Khusus yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Dokter Sebagai Tenaga Kontrak Khusus Di Puskesmas Kabupaten Mamuju masih tetap berlaku sampai masa kontrak selesai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundang di Mamuju
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 2

Disalin sesuai aslinya

